CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

(AUDITED)

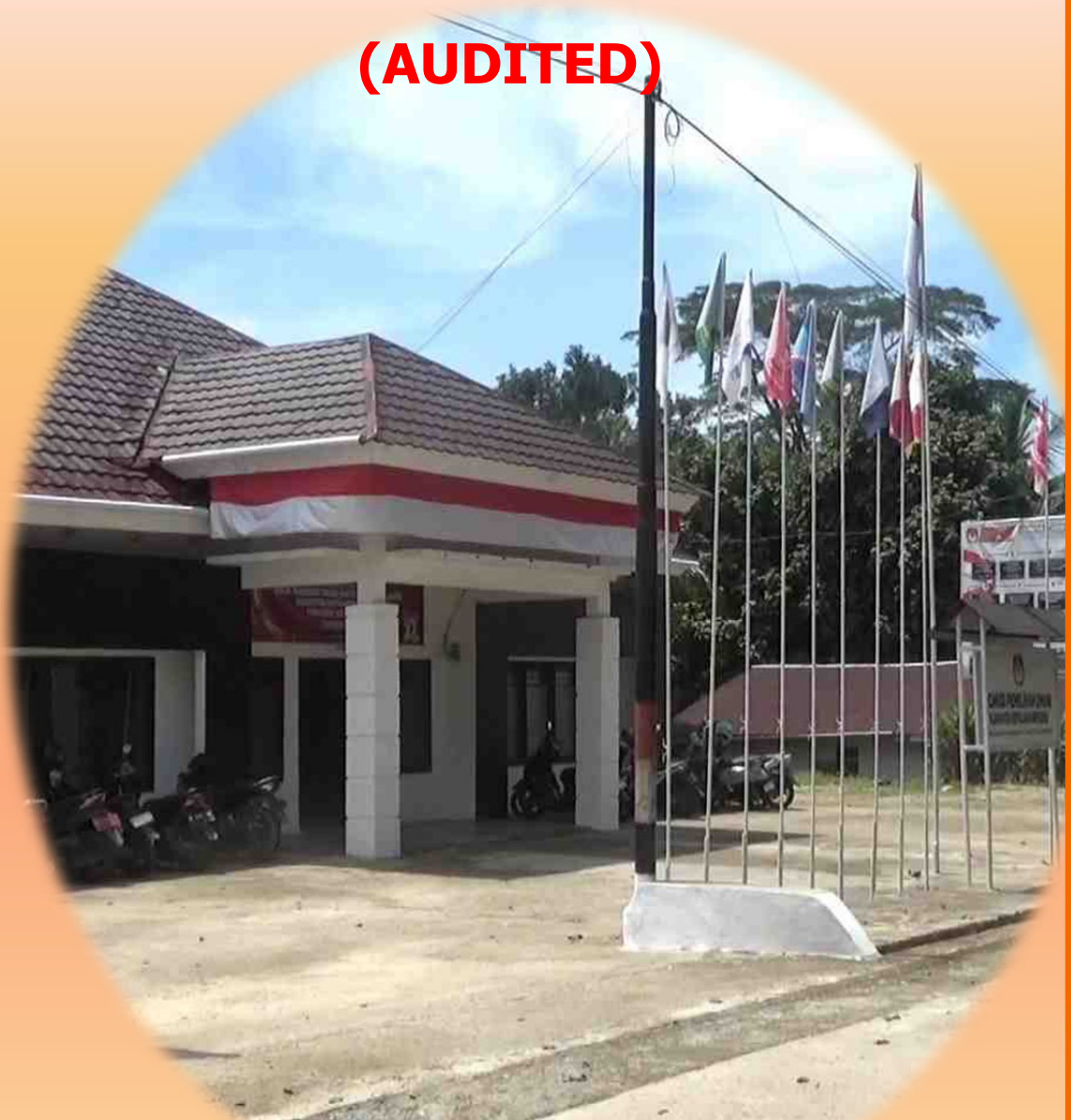

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

CALK TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tuapejat, 31 Desember 2025
Sekretaris

RORI ADE PUTRA
NIP. 198003122009121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
Pernyataan Tanggung Jawab 3
Ringkasan 4
I. Laporan Realisasi Anggaran 6
II. Neraca 7
III. Laporan Operasional 8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 9
V. Catatan atas Laporan Keuangan 10
A. Penjelasan Umum 10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 42
F. Pengungkapan Penting Lainnya 46
VI. Lampiran dan Daftar 47

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Jl. Raya Tuapejat KM 7 Gang Kamboja No. 107 – Sipora Utara Telp. (0759) 320052

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tuapejat, 31 Desember 2025
Sekretaris

RORI ADE PUTRA
NIP. 198003122009121003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 9.114.803.192,- atau mencapai 98,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.294.651.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2,092,610,023,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 3,120,000, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 2,089,490,023,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah Rp 2,092,610,023,- dengan rincian masing-masing sebesar kewajiban sebesar Rp 0,- dan Ekuitas sebesar Rp 2.592.440.381,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar

biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Tidak terdapat pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah pendapatan bukan pajak sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 9,389,636,951,- terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah Rp. (9,389,636,951),-. Surplus Kegiatan Non Operasional Rp. (37,901,010),- dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp (9,427,537,961),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 9,287,347,750,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (9,427,537,961),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 123.540.000,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3,208,835,634,- dan kenaikan ekuitas senilai Rp. (7,194,737,727),- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 2,092,610,023,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**0.00**	**-**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	2,912,991,000	2,930,572,264	**100.60**	34,450,643,098
Belanja Barang	B.4	6,257,015,000	6,059,591,729	**96.84**	2,465,265,821
Belanja Modal	B.5	124,645,000	124,639,199	**100.00**	31,550,337,277
Pinjaman dan Hibah	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		**9,294,651,000**	**9,114,803,192**	**98.07**	**68,466,246,196**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah		-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	7,005,542,958
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	93,525,000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	3,120,000	50,045,010
Persediaan yang belum diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		3,120,000	7,149,112,968
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	423,670,348	423,670,348
Peralatan dan Mesin	C.15	2,423,222,069	2,082,067,870
Gedung dan Bangunan	C.16	1,259,346,498	1,209,346,498
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2,016,748,892)	(1,576,849,934)
Jumlah Aset Tetap		2,089,490,023	2,138,234,782
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	1,108,859,580	1,108,859,580
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1,108,859,580)	(1,108,859,580)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**2,092,610,023**	**9,287,347,750**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-
Hibah Yang Belum Disahkan		-	
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	2,092,610,023	9,287,347,750
JUMLAH EKUITAS		2,092,610,023	9,287,347,750

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.930.572.264	2.464.784.821
Beban Persediaan	D.3	12.144.000	723.006.709
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.964.045.844	25.406.085.611
Beban Pemeliharaan	D.5	41.474.386	102.499.800
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.119.876.499	6.074.486.866
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	31.175.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	290,348,958	200.819.419
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		0
JUMLAH BEBAN		**9,389,636,951**	**35.002.858.226**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(9,389,636,951)**	**(35.002.858.226)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		37,901,010	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(37,901,010)-	63.999.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(9,427,537,961)**	**(35.002.858.226)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(9,427,537,961)**	**(35.002.858.226)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	9,287,347,750	8,358,360,410
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9,427,537,961)	(35,002,858,226)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(976,035,400)	95,700,000
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		(260,000)	
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3	123,800,000	95,700,000
LAIN-LAIN		**(1,099,575,400)**	95,700,000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3,208,835,634	35,836,145,566
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(7,194,737,727)	928,987,340
EKUITAS AKHIR	E.5	**2,092,610,023**	**9,287,347,750**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :
"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"

Tahun 2025 merupakan bagian dari rencana strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2025 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2020 sampai dengan 2025 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dituangkan dalam visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL", yang bertujuan agar Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh Komisioner dan pegawai yang yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan

Umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Adalah:

- Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Komisi Pemilihan Umum melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

- Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
  b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  d. Opini BPK atas LHP;
  e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
  f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh KPU

Realisasi Pendapatan Rp 0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-.

Realisasi Belanja Negara Rp 9,114,803,192

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi sampai semeter 2 TA 2025 adalah sebesar Rp 9,114,803,192,- atau 98.07% dari anggaran belanja sebesar Rp 9,294,651,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester 2 Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,912,991,000	2,930,572,264	100.60
Belanja Barang	6,257,015,000	6,059,591,729	96.84
Belanja Modal	124,645,000	124,639,199	100.00
Total Belanja Kotor	**9,294,651,000**	**9,114,803,192**	98.07
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	**9,294,651,000**	**9,114,803,192**	98.07

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. -

25.335.839.906,- dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,930,572,264	2,465,265,821	15.88%
Belanja Barang	6,059,591,729	31,550,337,277	-80.79%
Belanja Modal	124,639,199	435,040,000	0.00%
Jumlah	**9,114,803,192**	**34,450,643,098**	-73.54%

Belanja Pegawai Rp 2,930,572,264,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester 2 Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,930,572,264,- dan Rp 2,465,265,821,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 465.306.443,- dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAI (TURU %
Beban Gaji Pokok PNS	605,046,480	584,584,100	3.5
Beban Pembulatan Gaji PNS	10,037	8,061	24.5
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,299,586	46,153,030	-6.1
Beban Tunj. Anak PNS	11,452,566	13,038,154	-12.1
Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	47,340,000	1.1
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	0.0
Belanja Tunj. PPh PNS	6,360,158	20,562,655	-69.0
Beban Tunj. Beras PNS	34,906,440	36,354,840	-3.9
Beban Uang Makan PNS	129,567,000	66,465,000	94.9
Beban Tunjangan Umum PNS	28,860,000	20,120,000	43.4
Beban Uang Lembur	-	-	
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	727,068,060	824,733,000	-11.8
Belanja Gaji Pokok PPPK	225,863,033	67,275,600	235.7
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,261	1,050	210.5
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,289,093	2,242,520	0.0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,884,850	448,504	0.0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,880,000	9,180,000	127.4
Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,035,600	2,534,700	414.2
Belanja Uang Makan PPPK	16,843,000	-	
Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,080,000	-	
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,002,243,100	724,224,607	38.3
Jumlah Belanja Kotor	**2,930,572,264**	**2,465,265,821**	**18.8**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0.0

Belanja Barang Rp 6,059,591,729,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang Semester 2 Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp. 6,059,591,729,- dan Rp. 31,550,337,277,-. Realisasi belanja barang pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 25.490.745.548,- dari tahun 2024

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	#DIV/0!
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59,360,000	60,618,800	-2.08%
Beban Barang Operasional Lainnya	0	24,675,000	100.00%
Beban Bahan	710,585,320	3,248,360,292	-78.12%
Beban Honor Output Kegiatan	1,223,332,000	13,767,599,000	-91.11%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	268,171,241	5,705,748,783	-95.30%
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	45,965,000	152,040,000	-69.77%
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	-	-	0.00%
Beban Langganan Listrik	25,556,750	40,462,970	-36.84%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24,313,071	-	100.00%
Beban Sewa	32,100,000	155,109,700	-79.30%
Beban Jasa Lainnya	533,417,462	2,218,736,066	-75.96%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,484,500	38,843,000	-80.73%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33,989,886	63,656,800	-46.60%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,092,059,919	2,554,638,866	-18.11%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	539,066,600	2,539,504,200	-78.77%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	426,389,980	980,343,800	-56.51%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,800,000	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**5,870,088,293**	**11,297,586,903**	-48.04%
Pengembalian Belanja	-	-	0.00%
Jumlah Belanja	**5,870,088,293**	**11,297,586,903**	**-0**

Belanja Modal Rp 124,639,199,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester 2 TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 124,639,199,- dan Rp 435,040,000,-. Realisasi belanja barang pada tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp. 310.400.801,- dari tahun 2024

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) '
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124,639,199	435,040,000	100.0
Jumlah Belanja Kotor	**124,639,199**	**435,040,000**	(0.7
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**124,639,199**	**435,040,000**	**100.00**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 7,005,542,958,-. Dan Saldo setara kas bendahara senilai 0,- dan Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp 0 dan Rp 7.005.542.958,-

Belanja dibayar dimuka (Prepaid) Rp. 0,-

Belanja dibayar dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 93.525.000,- .

Persediaan Rp 37.901.010,-

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 3,120,000,- dan Rp 50.045.010,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Persediaan	3,120,000	50,045,010
Jumlah	**3,120,000**	**50,045,010**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp 0

C.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tanah Rp 897.340.696

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 423,670,348,- dan Rp 423.670.348,-. tidak terdapat mutasi tanah pada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.500 m2	Gang Kamboja, Desa Sipora Jaya	423,670,348
Jumlah			**423,670,348**

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp 2,423,222,069,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 2,423,222,069,- dan Rp 2,082,067,870,-. Mutasi peralatan dan mesin

untuk tahun 2025 adalah senilai Rp 341,154,199,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**2,082,067,870**
Mutasi tambah:	
Pembelian	200,354,199
Hibah Barang	140,800,000
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**2,423,222,069**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-1,802,659,987
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**620,562,082**

Pada semester 2 tahun 2025 terdapat kesalahan pembebanan akun belanja modal yang tidak memenuhi syarat, dimana belanja tersebut nilainya berada dibawah nilai kapitalisasi untuk belanja modal

Belanja modal yang tidak sesuai

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Stand Lampu	1	150,000
2	Memori Programmer	1	280,000
3	Tripod Camera	1	475,000
4	Tas Kamera	1	400,000
5	Lampu Blitz Kamera	1	590,000
6	Bateray Pack Camera (Yang Bisa Diisi Ulang)	1	400,000

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp 1.209.346.498

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 1,259,346,498,- dan Rp. 1,209,346,498,-. Terdapat mutasi gedung dan bangunan senilai Rp 50.000.000,- yang berasal dari reward bank berupa pengerasan halaman kantor. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**1,209,346,498**
Mutasi tambah:	-
Pengerasan halaman kantor	50,000,000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	**1,259,346,498**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(214,088,905)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**1,045,257,593**

Aset Lain-Lain Rp 1.108.859.580

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 1.108.859.580,- dan Rp 1.108.859.580,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2025	**1,108,859,580**
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desemberi 2025	**1,108,859,580**
Akumulasi Penyusutan	(1,108,859,580)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (1.108.859.580)

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp (1.108.859.580) dan Rp (1.108.859.580). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Bul
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	1,108,859,580	1,108,859,580	0
Jumlah	**1,108,859,580**	**1,108,859,580**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp 0.,-

C.10 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp .0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0,-

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Pegawai yang belum dibayar	0	0
Belanja Langganan Listrik	0	0
Belanja Langganan Telephon	0	0
Belanja Langganan Internet	0	0
Belanja Langganan Air	0	0
Total	0	0

Ekuitas Rp 2.592.440.381,-

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,092,610,023,- dan Rp 9,287,347,750,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp 0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 2.930.572.264,-

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing - masing sebesar Rp 2,930,572,264,- dan Rp 2,464,784,821,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	605,046,480	584,584,100	3.50
Beban Pembulatan Gaji PNS	10,037	8,061	24.51
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,299,586	46,153,030	-6.18
Beban Tunj. Anak PNS	11,452,566	13,038,154	-12.16
Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	47,340,000	1.14
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0.00
Belanja Tunj. PPh PNS	6,360,158	20,562,655	-69.07
Beban Tunj. Beras PNS	34,906,440	36,354,840	-3.98
Beban Uang Makan PNS	129,567,000	66,465,000	94.94
Beban Tunjangan Umum PNS	28,860,000	20,120,000	43.44
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	727,068,060	824,733,000	-11.84
Belanja Gaji Pokok PPPK	225,863,033	67,275,600	235.73
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,261	1,050	210.57
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,289,093	2,242,520	492.60
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,884,850	448,504	543.22
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,880,000	9,180,000	127.45
Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,035,600	2,534,700	414.29
Beban Uang Makan PPPK	16,843,000	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Umum PPPK	1,080,000	0	#DIV/0!
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,002,243,100	724,224,607	38.39
Jumlah	**2,930,572,264**	**2,465,265,821**	18.87
Pengembalian Belanja	0	0	#DIV/0!
Total	2,930,572,264	2,465,265,821	18.87

Beban Persediaan Rp 12.144.000,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 12,144,000,- dan Rp 723,006,709,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	12,144,000	87,743,000	-86.16
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	31,175,000	-100.00
Beban Persediaan bahan baku	0	634,237,879	-100.00
Jumlah	**12,144,000**	**721,980,879**	-98.32

Beban Barang dan Jasa Rp 2,995,220,844,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,995,220,844,- dan Rp 25,406,085,611,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang dan Jasa	2,995,220,844	25,406,085,611	(88.21)
Jumlah	**2,995,220,844**	**25,406,085,611**	(88.21)

Beban Pemeliharaan Rp 41.474.386,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp, 41,474,386,- dan Rp, 102,499,800. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun

2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,484,500	38,843,000	-80.7
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33,989,886	63,056,800	(46.
Jumlah	**41,474,386**	**101,899,800**	(59.

Beban Perjalanan Dinas Rp 3.119.876.499,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp, 3,119,876,499- dan Rp 2.664.940.319,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2,092,059,919	2,554,638,866	-18.11
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0	1,246,800	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	539,066,600	2,420,560,200	-77.73
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	488,749,980	1,098,041,000	-55.49
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
Jumlah	**3,119,876,499**	**6,074,486,866**	**-48.64**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp - 290,348,958,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- (290,348,958) dan Rp (1,576,849,934),-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	(TU
Beban Penyusutan Aset Tetap	(290,348,958)	(1,576,849,934)	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**(290,348,958)**	**(1,576,849,934)**	

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Jumlah kegiatan non operasional untuk Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0.0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0.0
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	0	0	0.0
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	0	0	0.0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**0**	**0**	

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos luar biasa tahun anggaran 2025 dan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 9,287,347,750,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 9,287,347,750,- dan Rp 8,358,360,410,-

Defisit LO Rp –(9,427,537,961),-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (9,427,537,961),- dan Rp (35,002,858,226),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp 0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,- dan Rp.0,-

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas

nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,- dan Rp. 0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Koreksi Atas Reklasifikkasi Rp. (260,000),-

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. (260,000),- Koreksi atas reklasifikasi adalah koreksi atas kesalahan pencatatan klasifikasi asset.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp 123,800,000,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 123,800,000,- dan Rp. 95,700,000.

Koreksi Lain-Lain Rp. (1,099,575,400)

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp (1,099,575,400) dan Rp 0.

Transaksi Antar Entitas Rp 3,208,835,634,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 3,208,835,634,- dan Rp 35,836,145,566,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Rp. 0

Transaksi diterima dari entitas lainnya untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Sedangkan yang ditagihkan ke entitas lainnya untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,- Dan Rp 0,- .Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar

Rp. 0,-

Transfer masuk untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,- Dan Rp 0,- Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk

Hibah Langsung

Rp. 0

kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir

Rp 2.002.937.471,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,092,610,023,- dan Rp 9,287,347,750,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting dalam tahun anggaran 2025.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

:

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pendapatan dan belanja secara akrual pada tahun 2025 dan 2024 adalah Rp. 0 dan Rp 0

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. BNI KLN Kepulauan Mentawai dengan nama rekening BPg 010 KPU Kab. Kepulauan Mentawai Nomor Rekening 9890766561971000 yang digunakan untuk menampung Anggaran 076.01.01.656197 KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

F.2.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat Penerimaan bukan pajak.

DAFTAR LAMPIRAN